



P E N E T A P A N
Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

- 1. DEDI. S** : Lahir di Bima, tanggal 17 Juni 1982, Jenis Keiamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 012 RW 004 Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- 2. SALMA** : Lahir di Bima, tanggal 06 Agustus 1987, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 012 RW 004 Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Agustus 2019, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada hari Senin tanggal 24 Mei 2004 berdasarkan Surat Keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Nomor 213/55/V/2004 tertanggal 24 Mei 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANDIKA ARDIANSYAH**, lahir di Kota Bimapada tanggal 27 November 2007, anak kesatu dari ayah DEDI.S dan ibu SALMA;
3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran atas nama **ANDIKA ADRYANSAH**, lahir di Kota Bima pada tanggal 27 Oktober 2007, anak kesatu dari ayah bernama DEDI.S dan ibu SALMA yang dikeluarkan oleh Kant sudah ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Rbi



Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor 5272-LT-23052011-0004, tanggal 23 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

4. Bahwa ternyata nama dan lahir bulan anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan nama dan bulan lahir pemohon sebenarnya berdasarkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rasanae Timur Nomor 445/046/VIII/PKM-RT/2019 tanggal 18 Agustus 2019 atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan perbaikan;
5. Bahwa perbaikan, nama dan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis/tertera nama **ANDIKA ADRYANSAH**, lahir di Kota Bima pada tanggal 24 Oktober 2007 anak kesatu dari ayah bernama DEDI.S dan ibu SALMA yang seharusnya bernama **ANDIKA ARDIANSYAH**, lahir di Kota Bima pada tanggal 27 November 2007 anak kesatu dari ayah bernama DEDI.S dan ibu SALMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang bulan lahir anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan Catatan pingir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANDIKA ADRYANSAH**, lahir di Kota Bima pada tanggal 24 Oktober 2007 anak kesatu dari ayah bernama DEDI.S dan ibu SALMA, sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran nomor 5272-LT-23052011-0004, tanggal 23 Mei 2011 ,menjadi **ANDIKA ARDIANSYAH**, lahir di Kota Bima pada tanggal 27 November 2007 anak kesatu dari ayah bernama DEDI.S dan ibu SALMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 5272021020/SURKET/01/3107719/000 atas nama DEDI.S, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 5272021020/SURKET/01/3107719/000 atas nama SALMA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 5272021504080002 atas nama Kepala Keluarga DEDI.S tertanggal 31 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor : 213/55/V/2004 antara DEDI.S dengan SALMA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Rasanae Timur, tertanggal 24 Mei 2004, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 445/046/VIII/PKM-RT/2019, tanggal 18 Agustus 2019 atas nama ANDIKA ARDIANSYAH, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-23052011-0004 atas nama ANDIKA ARDIANSYAH, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar 64 Sori Kota Bima Nomor 50204750 tanggal 4 Juni 2018, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SUKARDIN** dan **SYAHRUDDIN** masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SUKARDIN, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan/perbaikan nama dan bulan lahir anak kandungnya yang



semula bernama ANDIKA ADRYANSAH menjadi ANDIKA ARDIANSYAH;

- Bahwa, Setahu saksi nama Para Pemohon adalah DEDI.S dan SALMA;
- Bahwa, nama anak dari Para Pemohon yang semula adalah ANDIKA ADRYANSAH menjadi ANDIKA ARDIANSYAH;
- Bahwa, betul, karena Para Pemohon adalah orang tua dari anaknya bernama ANDIKA ARDIANSYAH dari perkawinan Para Pemohon yang menikah pada tanggal 24 Mei 2004;
- Bahwa, Para Pemohon pekerjaan sebagai Petani dan Urusan Rumah Tangga;
- Bahwa, Anak Para Pemohon yang bernama ANDIKA ARDIANSYAH anak ke 1, lahir di Kota Bima 27 November 2007;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tersebut sekarang ada di Kota Bima dan tinggal bersama kedua orang tuanya sebagai pelajar;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tersebut sekarang ada di Kota Bima sebagai pelajar;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Para Pemohon demi masa depan anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa, atas keterangan dari saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. SYAHRUDDIN, yang keterangannya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan/perbaikan nama dan bulan lahir anak kandungnya yang semula bernama ANDIKA ADRYANSAH menjadi ANDIKA ARDIANSYAH;
- Bahwa, Setahu saksi nama Para Pemohon adalah DEDI.S dan SALMA;
- Bahwa, nama anak dari Para Pemohon yang semula adalah ANDIKA ADRYANSAH menjadi ANDIKA ARDIANSYAH;
- Bahwa, betul, karena Para Pemohon adalah orang tua dari anaknya bernama ANDIKA ARDIANSYAH dari perkawinan Para Pemohon yang menikah pada tanggal 24 Mei 2004;
- Bahwa, Para Pemohon pekerjaan sebagai Petani dan Urusan Rumah Tangga;



- Bahwa, Anak Para Pemohon yang bernama ANDIKA ARDIANSYAH anak ke 1, lahir di Kota Bima 27 November 2007;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tersebut sekarang ada di Kota Bima dan tinggal bersama kedua orang tuanya sebagai pelajar;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tersebut sekarang ada di Kota Bima sebagai pelajar;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Para Pemohon demi masa depan anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa, atas keterangan dari saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang bernama ANDIKA ADRYANSAH menjadi ANDIKA ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta bersesuaian pula dengan keterangan seluruh saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon benar bernama DEDI.S, Lahir di Bima, tanggal 17 Juni 1982, Jenis Keiamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 012 RW 004 Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima dan SALMA, Lahir di Bima, tanggal 06 Agustus 1987, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 012 RW 004 Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, telah menikah pada tanggal 24 Mei 2004, dan berdasarkan bukti P-3 dan P-6

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Rbi



bahwa ayah bernama DEDI.S dan ibu bernama SALMA adalah orang tua dari ANDIKA ARDIANSYAH, sementara nama ANDIKA ADRYANSAH yang tercantum dalam kartu Keluarga (bukti P-3) adalah ANDIKA ADRYANSAH, juga seorang laki-laki, lahir di Kota Bima pada tanggal 27 Oktober 2007 dengan ayah bernama DEDI.S dan ibu bernama SALMA, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-6 dan keterangan seluruh saksi, juga dikaitkan dengan bukti-bukti surat bahwa ANDIKA ADRYANSAH merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-7, serta keterangan seluruh saksi, ANDIKA ARDIANSYAH telah lama menggunakan nama ANDIKA ARDIANSYAH. Bahwa, karena ketidaktahuan Para Pemohon, perubahan nama dan bulan tersebut tidak dilaporkan secara administrasi, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-6) masih tertulis ANDIKA ADRYANSAH, dan menyulitkan dalam pengurusan administrasi lainnya, karena itu Para Pemohon memohon perubahan nama dan bulan anaknya tersebut agar dapat didaftarkan dalam arsip catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan merubah nama anaknya ANDIKA ADRYANSAH, lahir Kota Bima, 27 Oktober 2007 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-23052011-0004 tanggal 23 Mei 2011 menjadi ANDIKA ARDIANSYAH, lahir di Kota Bima tanggal 27 November 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran atas perubahan nama tersebut menjadi tanggung jawab Para Pemohon, dimana Para Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam permohonannya memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, maka dengan tidak merubah esensi petitum Para Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tertulis bernama **ANDIKA ADRYANSAH**, lahir di Kota Bima tanggal 24 Oktober 2007 menjadi **ANDIKA ARDIANSYAH**, lahir di Kota Bima tanggal 27 November 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama dan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 181.000. (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 29 Agustus 2019 oleh **MUH.IMAM IRSYAD, SH** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARIFUAD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Raba Bima, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arifuad, SH

Muh. Imam Irsyad, SH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Rbi



Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK/Proses	: Rp 25.000,-
Biaya Panggilan	: Rp100.000,-
Biaya PNBP	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)